

**TANGGUNG JAWAB KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS  
CONDATO GRUP INDONESIA (PT. CGI) ATAS TINDAKAN  
MELAMPAUI KEWENANGAN (ULTRA VIRES)  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
352/PDT.G/2021/PN JKT.PST)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD SADAM ALIDAEI**

**22103040215**

**PEMBIMBING :**

**Dr.FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H.,M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2026**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-791/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS CONDATO GRUP INDONESIA (PT.CGI) ATAS TINDAKAN MELAMPAUI KEWENANGAN (ULTRA VIRES) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 352/PDT.G/2021/PN JKT.PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SADAM ALI DAEI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040215  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6a47657071a8f



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6a460e2b5486f



Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H, M.H

SIGNED

Valid ID: 6a47254a4a67e



Yogyakarta, 23 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a4b0b6b68183

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sadam Alidaci  
NIM : 22103040215  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TANGGUNG JAWAB KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS CONDATO GRUP INDONESIA (PT. CGI) ATAS TINDAKAN MELAMPAUI KEWENANGAN (ULTRA VIRES) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 352/PDT.G/2021/PN JKT.PST)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Sadam Alidaci  
22103040215

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Sadam Alidaei

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

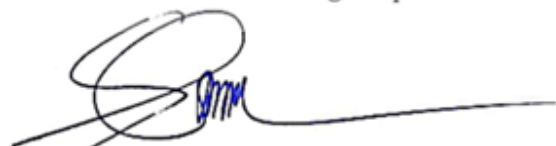
Nama : Muhammad Sadam Alidaei  
NIM : 22103040215  
Judul : "TANGGUNG JAWAB KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS CONDATO GRUP INDONESIA (PT. CGI) ATAS TINDAKAN MELAMPAUI KEWENANGAN (ULTRA VIRES) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 352/PDT.G/2021/PN JKT.PST)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Dosen Pembimbing skripsi



Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum  
NIP. 19790719 200801 1 012

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) yang dilakukan oleh Komisaris Perseroan Terbatas Condato Group Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya sengketa dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang menunjukkan keterlibatan Komisaris dalam tindakan yang tidak lagi berada dalam ruang lingkup fungsi pengawasan sebagaimana ditentukan oleh hukum dan anggaran dasar perseroan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Komisaris PT Condato Group Indonesia yang mengendalikan pembayaran hasil transaksi perusahaan melalui perusahaan-perusahaan afiliasi serta menguasai keuntungan yang seharusnya menjadi hak perseroan telah memenuhi unsur tindakan *ultra vires* karena dilakukan di luar kewenangan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu, tindakan tersebut juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena mengandung unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, sifat melawan hukum, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Akibat hukum dari tindakan tersebut adalah lahirnya pertanggungjawaban pribadi Komisaris atas kerugian yang dialami perseroan. Penelitian ini juga menemukan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*, asas itikad baik, serta prinsip *Good Corporate Governance* yang seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisaris.

**Kata Kunci :** Komisaris, *Ultra Vires*, Perbuatan Melawan Hukum, *Fiduciary Duty*, Pertanggungjawaban Hukum.

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the ultra vires actions committed by a Commissioner of PT Condato Group Indonesia and to analyze the legal liability arising from such actions under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The study is motivated by the dispute adjudicated in Decision Number 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, which reflects the involvement of a Commissioner in activities that exceeded the scope of supervisory authority prescribed by law and the company's articles of association.*

*This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed through a descriptive qualitative method to provide a comprehensive understanding of the legal issues under examination.*

*The findings indicate that the Commissioner of PT Condato Group Indonesia engaged in ultra vires conduct by directing company transaction payments through affiliated entities under his control and appropriating profits that rightfully belonged to the company. Such conduct exceeded the authority granted to a Commissioner under the Limited Liability Company Law and the company's articles of association. Furthermore, the actions fulfilled the elements of an unlawful act (tort) as regulated under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, namely the existence of an act, fault, damages, unlawfulness, and a causal relationship between the act and the resulting loss. Consequently, the Commissioner bears personal legal liability for the losses suffered by the company. The study further concludes that the conduct violated fiduciary duty obligations, the principle of good faith, and the principles of Good Corporate Governance, all of which constitute fundamental standards governing the role and responsibilities of corporate commissioners.*

**Keywords :** *Commissioner, Ultra Vires, Unlawful Act, Fiduciary Duty, Legal Liability.*

### **MOTTO**

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

*(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5–6)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

1. Pertama penyusun persembahkan kepada Kepada Papah, Almarhum Mamah dan Ibu tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, dan perjuangan yang telah diberikan sejak penulis dilahirkan hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan wujud kecil dari rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tidak akan pernah mampu membalas seluruh pengorbanan;
2. Kepada saudara penyusun Ka Bima, Ka Zidan, dan Gerhan yang selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan motivasi yang selalu diberikan dalam setiap langkah yang penulis tempuh;
3. Kepada Zahra Adinda yang senantiasa hadir memberikan dukungan, perhatian, doa, serta motivasi di setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat ketika penulis menghadapi berbagai tantangan selama menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran dan dukungannya menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan akademik ini;
4. Kepada teman-teman Koss River side yang telah menjadi keluarga kedua selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, bantuan, serta dukungan yang diberikan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Berbagai kenangan, suka maupun duka yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis;
5. Kepada sahabat-sahabat “Suka Bulan” yang telah memberikan saran dan nasihat serta memberikan dukungan hingga saat ini. Terima kasih atas persahabatan yang tulus, kebersamaan yang penuh makna, serta motivasi yang terus diberikan selama penulis menempuh pendidikan;

6. Kepada sahabat-sahabat “Doelly” yang tetap hadir sebagai teman yang memberi hiburan dan tawa disaat penyusun telah jenuh . Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang;
7. Dan kepada semua orang yang penyusun temui di kehidupan penyusun. Penyusun ucapkan terimakasih atas segala pelajaran dan hikmah yang secara tidak langsung menjadi motivasi dalam penyusunan skripsi ini



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata lain yang dapat penyusun ucapkan selain syukur yang penyusun panjatkan kepada Allah SWT tuhan yang maha esa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah berhasil menyusun skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS CONDATO GRUP INDONESIA (PT. CGI) ATAS TINDAKAN MELAMPAUI KEWENANGAN (ULTRA VIRES) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 352/PDT.G/2021/PN JKT.PST)”** Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah menuju kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya mencapai kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis telah berupaya secara optimal dengan mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun peneliti yang akan melakukan kajian serupa pada masa mendatang.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan, Dr. Octoberrinsyah, M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku

Wakil Dekan II, Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing penyusun yang membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan bimbingannya yang penuh kesabaran sekaligus teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan arahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang bersedia memberikan kritikan, arahan, dan saran kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Salwa Faeha Hanim, S.H, M.H. selaku Dosen Penguji II yang bersedia memberikan kritikan, arahan, dan saran kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar memeriksa, dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini;
7. Segenap dosen khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun selama masa kuliah; dan
8. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia menguruskan segala administrasi penyusun untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Muhammad Sadam Alidaei  
NIM.22103040215

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>                                                                             | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>                                                         | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                                                         | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                           | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                          | <b>v</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                             | <b>vi</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                               | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                     | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                         | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR TABLE .....</b>                                                                                      | <b>xiv</b> |
| <b>BAB I.....</b>                                                                                              | <b>1</b>   |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                                                        | <b>1</b>   |
| A.Latar Belakang .....                                                                                         | 1          |
| B.Rumusan Masalah .....                                                                                        | 9          |
| C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                                         | 9          |
| D.Telaah Pustaka .....                                                                                         | 10         |
| E. Kerangka Teoretik.....                                                                                      | 14         |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                      | 21         |
| G.Sistematika Pembahasan .....                                                                                 | 25         |
| <b>BAB II .....</b>                                                                                            | <b>27</b>  |
| <b>TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, TANGGUNG JAWAB HUKUM KOMISARIS DAN DOKTRIN ULTRA VIRES .....</b> | <b>27</b>  |
| A.Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas .....                                                              | 27         |
| 1. Pengertian Perseroan Terbatas .....                                                                         | 27         |
| 2. Unsur- unsur Perseroan Terbatas .....                                                                       | 30         |
| 3. Organ Perseroan .....                                                                                       | 34         |
| 4. Dasar Hukum Perseroan Terbatas .....                                                                        | 38         |
| B.Tinjauan Umum Tentang Komisaris.....                                                                         | 39         |

|                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Tugas dan wewenang Komisaris dalam pengurusan PT .....                                                                                                                          | 39        |
| 2. Tangung jawab Komisaris dalam pengurusan PT.....                                                                                                                                | 43        |
| C.Tinjauan Umum Mengenai Doktrin Ultra Vires .....                                                                                                                                 | 47        |
| 1. Doktrin Ultra Vires dalam Perseroan Terbatas .....                                                                                                                              | 47        |
| 2. Akibat Hukum Tindakan Ultra Vires .....                                                                                                                                         | 49        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                                                                                | <b>52</b> |
| <b>KASUS POSISI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA</b>                                                                                                                          |           |
| <b>PUSAT NO 352/PDT.G/2021/PN JKT.PST.....</b>                                                                                                                                     | <b>52</b> |
| A.Kasus Posisi Perkara Nomor 352/PDT.G/2021/PN JKT.PST .....                                                                                                                       | 52        |
| 1. Ruang Lingkup PT.Condato Group .....                                                                                                                                            | 52        |
| 2. Identitas Para Pihak.....                                                                                                                                                       | 53        |
| 3. Fakta – Fakta Hukum .....                                                                                                                                                       | 54        |
| B.Pertimbangan Hukum.....                                                                                                                                                          | 58        |
| C.Ammar Putusan.....                                                                                                                                                               | 60        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                                                                | <b>62</b> |
| <b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN PUTUSAN NOMOR 352/PDT.G/PN</b>                                                                                                                          |           |
| <b>JKT.PST.....</b>                                                                                                                                                                | <b>62</b> |
| A.Analisis Tindakan Ultra Vires Komisaris PT Condato Grup Indonesia dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst .....                                                            | 62        |
| 1. Unsur-Unsur Tindakan Ultra Vires dalam Perkara Komisaris PT Condato Grup Indonesia .....                                                                                        | 63        |
| 2. Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty Oleh Komisaris PT CGI .....                                                                                                                  | 65        |
| 3. Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance (GCG) .....                                                                                                                       | 67        |
| 4. Pelanggaran Doktrin Piercing The Corporate Veil .....                                                                                                                           | 72        |
| 5. Analisis Peran RUPS Terhadap Tindakan Komisaris PT Condato Group Indonesia .....                                                                                                | 77        |
| 6. Kualifikasi Tindakan Ultra Vires Komisaris sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.....                                                   | 81        |
| 7. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Komisaris PT Condato Grup Indonesia .....                                                                                     | 82        |
| B.Analisis Pertanggungjawaban Hukum Komisaris atas Tindakan Ultra Vires Berdasarkan UUPT dan Analisis Putusan Hakim PN Jakarta Pusat Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst ..... | 86        |
| 1. Dasar Pertanggungjawaban Hukum Komisaris Menurut UUPT .....                                                                                                                     | 87        |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Penerapan Pertanggungjawaban Pribadi Komisaris dalam Putusan a quo                | 88         |
| 3. Analisis Pertanggungjawaban Komisaris Berdasarkan Teori Hans Kelsen               | 89         |
| 4. Analisis Putusan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst ..... | 91         |
| <b>BAB V.....</b>                                                                    | <b>98</b>  |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                  | <b>98</b>  |
| A.Kesimpulan .....                                                                   | 98         |
| B.Saran.....                                                                         | 100        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                           | <b>103</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                 | <b>110</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>                                                         | <b>140</b> |

## DAFTAR TABLE

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 3.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst .....  | 53 |
| Table 3.2 Bukti Pelanggaran yang Dilakukan Komisaris Berdasarkan Fakta Persidangan ..... | 56 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam memperbarui regulasi di bidang hukum perusahaan. Pembaruan ini menunjukkan upaya untuk menghadirkan aturan yang lebih relevan dan adaptif terhadap dinamika perkembangan dunia usaha, sekaligus memastikan agar sistem hukum korporasi di Indonesia tidak tertinggal dari kemajuan hukum perusahaan secara global.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia, kedudukan dan tanggung jawab organ perseroan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki kewenangan yang terpisah serta saling melengkapi. Direksi merupakan organ yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, sedangkan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris wajib berpedoman pada maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Setiap tindakan pengawasan maupun pemberian nasihat harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perseroan, bukan untuk keuntungan pribadi para anggota Komisaris

---

<sup>1</sup> Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (June 2017), hlm. 13

<sup>2</sup> Pasal 108 "UU Nomor 40 Tahun 2007," n.d.

ataupun kelompok tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, batas kewenangan Komisaris menjadi hal penting untuk diperhatikan, karena penyimpangan terhadap kewenangan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Komisaris secara pribadi.

Dalam struktur Perseroan Terbatas, terdapat tiga organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Menurut Yahya Harahap, keseimbangan antara ketiga organ tersebut merupakan manifestasi prinsip *check and balances* untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.<sup>4</sup> Namun dalam praktiknya, batas antara fungsi pengawasan (oleh Komisaris) dan fungsi pengelolaan (oleh Direksi) sering kali kabur. Banyak kasus menunjukkan bahwa Komisaris terkadang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, yang sesungguhnya berada di luar kewenangannya.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas utama Dewan Komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 ayat (1). Setiap anggota komisaris diwajibkan melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dengan menjunjung prinsip itikad baik, kehati-hatian, serta orientasi pada kepentingan perseroan yang sejalan dengan tujuan pendiriannya.

Apabila seorang komisaris tidak memenuhi standar tersebut dan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul pada perseroan. Dalam struktur Dewan Komisaris yang

---

<sup>3</sup> Suyanto Naga, "Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Journal Of Law And Policy Transformation* 2.2 (2017): 170-190, hlm.172

<sup>4</sup> Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)., hlm.98

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.187

beranggotakan lebih dari satu orang, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi seluruh anggotanya.

Namun, seorang komisaris dapat terbebas dari pertanggungjawaban apabila mampu membuktikan bahwa ia telah menjalankan fungsi pengawasan dengan penuh integritas dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan dalam tindakan direksi yang menyebabkan kerugian, serta telah memberikan nasihat untuk mencegah atau menghentikan kerugian tersebut. Selain itu, undang-undang memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili sedikitnya sepersepuluh hak suara untuk mengajukan gugatan terhadap anggota komisaris yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian hingga menimbulkan kerugian perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kelalaian komisaris dalam menjalankan kewajiban pengawasan yang sesuai dengan kepentingan perseroan merupakan dasar bagi pertanggungjawaban hukum. Jika kelalaian tersebut terbukti, maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara bersama-sama.

Dalam dunia korporasi organ yang melanggar ketentuan pada pasal 114 UUPT bisa dikatakan Tindakan *ultra vires* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh organ perseroan di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan atau di luar maksud dan tujuan perseroan.<sup>6</sup> Istilah *ultra vires* digunakan untuk menggambarkan tindakan suatu Perseroan yang melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, baik yang ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendiriannya.<sup>7</sup>

Dengan kata lain, tindakan tersebut dilakukan di luar ruang lingkup tujuan dan kewenangan yang secara hukum diberikan kepada Perseroan. Artinya, setiap tindakan hukum yang tidak sesuai dengan ruang lingkup

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan*, Cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.23

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 110

usaha perseroan atau tidak termasuk dalam kewenangan jabatan, tidak mengikat perseroan secara hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi dari pelaku tindakan tersebut. Dalam konteks ini, prinsip “*ultra vires*” tidak hanya berlaku bagi Direksi, tetapi juga dapat diterapkan terhadap Komisaris apabila ia bertindak di luar fungsi pengawasannya.

Selain persoalan batas kewenangan, terdapat pula dimensi moral dan etika hukum yang melekat pada jabatan Komisaris, yakni prinsip *fiduciary duty* dan asas itikad baik (*good faith*). Seorang Komisaris wajib melaksanakan tugas dengan loyalitas dan kehati-hatian demi kepentingan perseroan.<sup>8</sup> Ketika Komisaris bertindak untuk kepentingan pribadi atau pihak lain di luar mandat hukum, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap *fiduciary duty*. Dalam konteks ini, asas *good faith* menjadi parameter penting dalam menentukan ada tidaknya kesalahan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum pribadi.

Prinsip *fiduciary duty* pada dasarnya mengikat semua organ perseroan. Konsep ini berasal dari sistem hukum common law dan menuntut agar setiap pejabat korporasi bertindak dengan itikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*due care*), dan loyalitas terhadap kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran *fiduciary duty* dapat terjadi ketika seorang Komisaris menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.<sup>9</sup> Dengan demikian, pelanggaran *fiduciary duty* oleh Komisaris tidak hanya melanggar prinsip moral, tetapi juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.

---

<sup>8</sup> Abiyyu Paras Syakir Arifin and Sodikin Sodikin, “Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 173–84, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>.

<sup>9</sup> Yudha Yosephin Tambunan, dkk, “Tanggung Jawab Hukum Dalam Tata Kelola Perusahaan: Perspektif Direksi Dan Komisaris,” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 4b (October 2024): 2680–86, <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2373..hlm.2683>

Dalam teori hukum perdata, tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “*setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian itu.*”<sup>10</sup> Berdasarkan norma ini, setiap tindakan Komisaris yang melampaui kewenangan dan menyebabkan kerugian bagi perseroan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini memberikan dasar bagi perseroan atau pemegang saham untuk menuntut tanggung jawab pribadi Komisaris melalui mekanisme perdata.

Dalam praktiknya, kasus seperti ini muncul dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, di mana seorang Komisaris PT. Condato Group Indonesia yang bernama Rafique Ahmed Uddin, warga negara Swedia, yang digugat oleh Perwakilan direksi PT. Condato Group Indonesia yaitu Ewin Fitra Rully yang mana Perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan dan pemasangan alat bantu angkut (*lift*) premium dengan merek Aritco dan Condato di Indonesia. Tergugat dalam hal ini dinyatakan telah bertindak melampaui kewenangannya dengan menguasai keuntungan perseroan tanpa dasar hukum yang sah yang menghasilkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil.

Berdasarkan pembukuan, PT. Condato Group Indonesia pada tahun 2018 – 2020 Penggugat Melakukan Pemesanan Barang dengan nilai total penjualan sebesar Rp.19.333.653.320,20 (Sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang selanjutnya disebut dengan Omzet Penjualan, yang mana transaksi tersebut langsung dibayarkan oleh konsumen langsung melalui tiga rekening Perusahaan tergugat yang berada di Swedia dan Bangkok, Thailand.

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1365 KUHPerdata

Berdasarkan hasil penjualan tersebut sudah termasuk margin keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh penggugat atas keberhasilan penggugat menjual barang dagangan miliknya , dengan harga modal Pembelian lift tersebut sebesar Rp. 15.555. 381. 065,55 (Lima belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam puluh lima koma lima puluh lima rupiah). Kemudian pada akhir tahun 2020 Penggugat memesan kembali barang dagangan kepada Tergugat dengan total nilai Rp. 950. 176. 864,70 (Sembilan ratus lima puluh juta serratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat koma tujuh puluh rupiah) dari pemesana tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.259.037.100,00 (Dua ratus lima puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu serratus rupiah) untuk selanjutnya disebut sebagai Pembayaran Modal Pembelian Kedua.

Bahwa apabila dilihat dari selisih pembayaran diatas, maka total keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penggugat yaitu sebesar Rp.2.835.912.867,35 ( Dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tigal puluh lima rupiah). Selain itu , Penggugat telah melakukan pula biaya- biaya purna jual barang kepada konsumen atas pemesana sebesar Rp.42.817.650,00 (empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan uraian diatas, kewajiban Penggugat dengan uang yang harus dikembalikan Tergugat, yaitu sebesar Rp.2.878.730.517,35 ( Dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh lima) nilai tersebut merupakan total kerugian materiil.

Selain kerugian materiil terdapat kerugian imateriil yang juga dialami oleh Penggugat. Dalam hal ini, kerugian imateriil yang dimaksud oleh Penggugat Adalah potensi- potensi keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat dari hasil deposito bank oleh penggugat selama tiga tahun (2018 – 2021) maka dari itu kerugian imateriil yang dialami oleh

penggugat adalah sebesar Rp.214.043.861 ( Dua ratus empat belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Maka dari itu Pengadilan kemudian menyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer dan mewajibkan pengembalian kerugian kepada perseroan. Putusan ini menjadi bukti nyata bahwa tanggung jawab hukum Komisaris dapat ditegakkan apabila terbukti melakukan tindakan *ultra vires*.

Dari perspektif teori tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah akibat logis dari pelanggaran norma hukum. Ketika seseorang melanggar norma, maka ia harus menanggung akibat hukum yang ditetapkan oleh sistem.<sup>11</sup> Pandangan ini dapat diterapkan dalam konteks perseroan, di mana Komisaris sebagai organ hukum tunduk pada norma hukum korporasi yang membatasi tindakannya. Pelanggaran terhadap batasan itu menimbulkan tanggung jawab pribadi.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat norma, tetapi juga sebagai sistem pengendalian sosial untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat hukum.<sup>12</sup> Dalam konteks korporasi, keseimbangan tersebut tercermin dalam pembagian fungsi antara Direksi dan Komisaris. Bila salah satu organ melampaui batas peran yang diatur undang-undang, maka harmoni dalam sistem hukum korporasi terganggu. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab pribadi organ perseroan merupakan bentuk pengembalian keseimbangan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Prinsip ini menekankan

---

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, 1st ed., ed. Hans Kelsen and A. Javier Treviño (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).

pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan prinsip *fiduciary duty* secara konsisten oleh Komisaris dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>13</sup> Oleh karena itu, kasus di mana Komisaris bertindak *ultra vires* menunjukkan lemahnya implementasi prinsip *GCG* dalam struktur perseroan.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek teoretis, tetapi juga pada aspek praktis. Dalam praktik bisnis modern, peran Komisaris sering kali dituntut lebih aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Namun, tanpa pemahaman yang jelas tentang batas kewenangan, peran aktif tersebut dapat berujung pada tindakan melampaui kewenangan hukum. Pembatasan kewenangan organ perseroan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan perusahaan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam korporasi.<sup>14</sup>

Dengan demikian, melalui analisis terhadap Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, penelitian ini bermaksud menguraikan secara komprehensif tentang bentuk tanggung jawab hukum Komisaris ketika bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum korporasi Indonesia dan memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pertanggungjawaban hukum organ perseroan yang sejalan dengan asas itikad baik, prinsip *fiduciary duty*, dan doktrin *ultra vires*. Adapun Judul penelitian ini **“Tanggung Jawab Hukum Komisaris Perseroan Terbatas Condato Grup Indonesia (PT. CGI) Atas Tindakan Melampaui Kewenangan (Ultra Vires) : Studi Kasus Putusan No 352/Pdt.G/2021/Pn Jkt.Pst”**

---

<sup>13</sup> Abiyyu dan Sodikin. “Penerapan prinsip...”, hlm. 175

<sup>14</sup> Rafiqa Sari,dkk, “Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 2019): 145–66, <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1225>.

## B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) yang dilakukan oleh Komisaris Utama Perseroan Terbatas Condato Group Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 352/PDT.G/2021/PN JKT. PST?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Komisaris Utama Perseroan Terbatas Condato Group Indonesia terhadap perbuatan melampaui kewenangan (*ultra vires*) pada Putusan Nomor 352/PDT.G/2021 / PN JKT.PST menurut UUPT dan KUHPer ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) yang dilakukan oleh Komisaris dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
- b. Menganalisis dasar hukum dan pertanggungjawaban pribadi Komisaris terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1365 KUHPerdara.
- c. Mengkaji penerapan asas itikad baik (*good faith*) dan prinsip *fiduciary duty* dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Perusahaan dan hukum keperdataan. Kajian mengenai

tanggung jawab Komisaris yang bertindak melampaui kewenangan (*ultra vires*) masih relatif jarang dibahas secara mendalam di Indonesia, karena sebagian besar literatur hukum lebih banyak menyoroti tanggung jawab Direksi.

b. Secara praktis

1) Bagi Perusahaan

penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batas tanggung jawab jabatan dalam struktur perseroan. Dengan memahami batasan tersebut, diharapkan setiap organ perusahaan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi atau gugatan perdata.

2) Bagi Universitas

penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk memahami keterkaitan antara hukum korporasi dan hukum perdata umum, khususnya dalam konteks penerapan doktrin *ultra vires* dan prinsip *fiduciary duty* pada sistem hukum nasional.

3) Bagi Masyarakat

penelitian ini memberikan jaminan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam perseroan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap mekanisme hukum perusahaan di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses peninjauan yang bertujuan menggambarkan kondisi pengetahuan terkini mengenai suatu topik serta menempatkan penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka ilmiah yang sudah ada. Kegiatan ini mencakup pemaparan hasil studi sebelumnya, publikasi ilmiah, serta berbagai dokumen relevan yang berhubungan dengan

isu yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, skripsi ini tidak hanya merangkum hasil penelitian terdahulu, tetapi juga menelaahnya secara lebih mendalam dengan menganalisis serta menafsirkan berbagai sudut pandang, temuan, dan landasan teori yang sudah dikembangkan sebelumnya. Seluruh informasi tersebut kemudian dibandingkan satu sama lain untuk mengidentifikasi celah atau gagasan baru yang dapat menjadi nilai kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Rafi Muharnis berjudul “Tanggung Jawab Pengawasan Perseroan Perorangan dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas pada Good Corporate Governance”. Penelitian ini menitikberatkan kajian pada Perseroan Perorangan (badan hukum perorangan) yang diatur dalam UU No.6/2023 (Cipta Kerja). Penulis mengkaji dampak ketiadaan peran Dewan Komisaris dalam Perseroan Perorangan dan implikasinya terhadap prinsip akuntabilitas dalam GCG. Metode penelitiannya normatif-Yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber utama yang digunakan meliputi KUHPerdara, UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dan ketentuan baru mengenai Perseroan Perorangan dalam UU No.6/2023. Hasil kajian skripsi menunjukkan bahwa tanpa adanya komisaris formal, Perseroan Perorangan rentan terhadap kecurangan organ dan lemahnya akuntabilitas keuangan (misalnya laporan keuangan disampaikan tanpa pemeriksaan), sehingga prinsip akuntabilitas dalam GCG sulit terpenuhi. Dengan demikian, kajian tersebut menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam struktur perseroan, sekalipun dalam entitas baru seperti Perseroan Perorangan. Sementara itu, penelitian saat ini memusatkan perhatian pada Pertanggungjawaban Hukum Komisaris PT Condato Grup Indonesia dalam kasus tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) berdasarkan Putusan 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Objek kajiannya adalah

---

<sup>15</sup> Wan Muhammad Fariq, dkk, “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) Dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method),” *Journal Social Society* 2, no. 2 (December 2022), hlm.78

Perseroan Terbatas (PT) bukan Perseroan Perorangan, sehingga ruang lingkupnya berbeda secara substantif. Metodologinya juga bersifat normatif, deskriptif-analitis, dengan mengkaji UU No.40/2007 dan Pasal 1365 KUHPdata serta putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer. Berbeda dengan fokus Skripsi Rafi yang pada dasarnya adalah oversight (mekanisme pelaporan dan pengawasan fiskal dalam PP), studi ini secara eksplisit membahas perbuatan *ultra vires* seorang Komisaris dan konsekuensi hukumnya. Dengan kata lain, skripsi tersebut menelaah kondisi tanpa Dewan Komisaris dalam Perseroan Perorangan, sedangkan penelitian ini menelaah tindakan Dewan Komisaris sendiri dalam Perseroan Terbatas. Dalam kajian ini juga diperhatikan asas itikad baik dan *fiduciary duty* komisaris, konsep yang jarang dibahas dalam literatur Indonesia.<sup>16</sup>

Kedua, Skripsi Gilbert Bram Tampubolon “berjudul Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Kerugian Perseroan akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus PT West Point Terminal)”. Skripsi ini membahas sejauh mana direksi maupun komisaris dapat digugat secara perdata ketika tindakan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Ia menggunakan kerangka perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata dan memeriksa pembuktian hubungan antara kesalahan organ perusahaan dan kerugian yang timbul. Meskipun skripsi ini membahas tanggung jawab komisaris, fokusnya tetap pada tindakan yang dikategorikan sebagai PMH, bukan tindakan *ultra vires*. Dengan demikian, penelitian ini menjadi landasan penting bagi penulis dalam memahami batas tanggung jawab komisaris, walaupun penelitian ini menempuh jalur analisis yang lebih spesifik, yaitu *ultra vires* dan

---

<sup>16</sup> Muhammad Rafi, “Tanggung Jawab Pengawasan Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pada Good Corporate Governance” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*(2023).

konsekuensi hukum yang melekat pada tindakan komisaris berdasarkan putusan pengadilan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis Justica Marya Habibah Alfalamy yang berjudul “Kajian Yuridis Ultra Vires dalam Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas”. Skripsi ini mengulas bagaimana tindakan direksi yang melampaui batas kewenangan perseroan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Justica menjelaskan bahwa tindakan *ultra vires* tidak sekadar bentuk pelanggaran administratif, tetapi dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi apabila menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain. Fokus utama penelitiannya terletak pada identifikasi unsur-unsur *ultra vires* dan dampaknya terhadap tanggung jawab direksi. Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan organ perseroannya. Justica menyoroti direksi, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana komisaris dapat dimintai tanggung jawab ketika melakukan tindakan yang keluar dari batas kewenangannya, khususnya berlandaskan Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Dengan demikian, penelitian ini hadir mengisi kekosongan dalam kajian *ultra vires* yang jarang mengangkat peran komisaris.<sup>18</sup>

*Keempat*, Jurnal yang ditulis Muammar Syah Reza yang berjudul “Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip - Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)” Jurnal ini secara spesifik membahas bagaimana Dewan Komisaris BUMN menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan. Fokus utama jurnal ini adalah tanggung jawab *tanggung*

---

<sup>17</sup> Gilbert Bram Tampubolon, “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)” *Skripsi Universitas Lampung* (2022).

<sup>18</sup> Alfalamy, Justica Marya Habibah, “Kajian Yuridis Ultra Vires Dalam Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas” *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim* (2024)

*renteng* antar anggota Komisaris, peran GCG (*Good Corporate Governance*), efektivitas Komisaris Independen, peningkatan kompetensi Komisaris, serta fungsi Komite Manajemen Risiko sebagai bagian dari pengawasan organ Komisaris. Dengan demikian, jurnal ini menekankan upaya *pencegahan* agar Dewan Komisaris tidak terjerat tanggung jawab hukum. Penelitian penulis dengan jurnal Reza sama-sama menempatkan Dewan Komisaris sebagai organ yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Keduanya menggunakan UUPT sebagai dasar analisis dan menekankan pentingnya itikad baik, kehati-hatian, serta prinsip *fiduciary duty* dalam menilai tanggung jawab hukum Komisaris. Dengan demikian, kedua karya memiliki titik temu pada aspek normatif mengenai peran pengawasan dan tanggung jawab organ perseroan. Perbedaan utama terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian penulis membahas *tindakan ultra vires* oleh Komisaris dalam konteks PT swasta dengan pendekatan berbasis putusan pengadilan (Putusan No. 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst). Sementara itu, jurnal Reza menelaah *mitigasi risiko* dan tanggung jawab tanggung renteng dalam BUMN serta berorientasi pada upaya pencegahan agar kesalahan tidak terjadi. Artinya, penelitian penulis bersifat represif-yuridis, sedangkan jurnal tersebut bersifat preventif-manajerial.<sup>19</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan elemen esensial dalam setiap penelitian, karena berfungsi sebagai acuan dasar dalam penyusunan dan penjabaran hasil penelitian. Keberadaan kerangka ini membantu memberikan penjelasan konseptual terhadap berbagai persoalan yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian. Dengan demikian, penelitian hukum ini akan menggunakan sejumlah teori yang relevan sebagai landasan analisis dan penarikan Kesimpulan, yaitu :

---

<sup>19</sup> Muammar Syah Reza, “Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tangung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance),” *journal Lex LATA* Vol 3, no. 2 (June 2021),.

## 1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata Indonesia menempati posisi penting sebagai salah satu sumber perikatan di luar perjanjian. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga unsur pokok perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Literatur mutakhir menjelaskan bahwa sifat “melawan hukum” tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, asas kepatutan, serta norma kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian, perbuatan organ Perseroan termasuk direksi dan komisaris yang bertentangan dengan anggaran dasar, UUPT, maupun prinsip kepatutan dan itikad baik dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Dalam konteks hukum perseroan, perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum banyak digunakan untuk menguji tanggung jawab organ perseroan ketika melakukan tindakan yang menyimpang dari kewenangan atau menyalahgunakan kedudukan, misalnya melalui transaksi benturan kepentingan atau tindakan *ultra vires*. Penelitian-penelitian terbaru menegaskan bahwa kualifikasi perbuatan melawan hukum terhadap organ perseroan menjadi dasar yuridis bagi pengenaan tanggung jawab pribadi, sekalipun secara umum perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari para pengurusnya. Dalam penelitian ini, teori perbuatan melawan hukum digunakan untuk menganalisis apakah tindakan komisaris PT. Condato Grup Indonesia yang menguasai keuntungan perseroan tanpa dasar kewenangan yang sah memenuhi unsur perbuatan

melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dapat dibebani kewajiban mengganti kerugian secara pribadi.

## 2. Teori Pertanggung jawaban hukum

Menurut Hans Kelsen, konsep tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang dianggap harus memikul konsekuensi atas sebuah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam tradisi hukum, pertanggungjawaban umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban yang bersifat mutlak (*absolute responsibility*).<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum selalu memiliki suatu dasar tertentu, yakni keadaan yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut pihak lain, serta sekaligus menimbulkan kewajiban bagi pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya.<sup>21</sup>

Dalam hukum perdata, terdapat dua landasan utama pertanggungjawaban, yaitu berdasarkan kesalahan dan berdasarkan risiko. Oleh karena itu, dikenal dua bentuk pertanggungjawaban—pertama, pertanggungjawaban karena kesalahan, dan kedua, pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan (*strict liability* atau tanggung jawab mutlak). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan menegaskan bahwa seseorang wajib bertanggung jawab apabila tindakannya mengandung unsur kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>22</sup>

Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen memberikan fondasi normatif dalam menilai apakah suatu tindakan melahirkan

---

<sup>20</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 56

<sup>21</sup> Tutik, T. T., Febriana, S., & Haryanto, D., *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 48

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 49

tanggung jawab hukum. Dalam *General Theory of Law and State*, Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang saling bertingkat, di mana pelanggaran terhadap suatu norma secara otomatis mengaktifkan norma lain yang berisi sanksi. Kelsen menyatakan bahwa “*hukum adalah suatu sistem norma*”.<sup>23</sup> ini secara eksplisit menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum hanya dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran suatu norma yang berada dalam struktur sistem hukum.

Relevansi teori ini dengan penelitian ini tampak pada bagaimana tindakan Komisaris yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar norma dalam UUPT, AD/ART, serta prinsip *fiduciary duty*. Ketika Komisaris bertindak mengambil alih fungsi Direksi atau memperoleh keuntungan pribadi, ia melanggar norma kewenangan struktural dalam perseroan. Berdasarkan teori Kelsen, pelanggaran tersebut otomatis mengaktifkan norma yang menetapkan sanksi berupa pertanggungjawaban pribadi, termasuk kewajiban mengganti kerugian.<sup>24</sup>

Dengan kata lain, dasar pertanggungjawaban harus dapat ditelusuri pada adanya hubungan antara pelanggaran norma dan kerugian yang dialami pihak tertentu. Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban hukum dipakai sebagai dasar untuk menilai kapan tindakan komisaris yang melampaui kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi, terlepas dari prinsip tanggung jawab terbatas yang secara umum melekat pada struktur perseroan terbatas. Ketika komisaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma yang mengatur kewenangannya baik yang terdapat dalam UUPT, anggaran dasar, maupun doktrin korporasi maka teori ini memberikan justifikasi normatif bagi pengenaan tanggung jawab hukum terhadap dirinya.

---

<sup>23</sup> Hans Kalsen, *General Theory*...., hlm. 3

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.35

### 3. Teori Organ Perseroan

Menurut teori ini, badan hukum menyerupai manusia, yang merupakan perwujudan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum diartikan sebagai badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan organ atau organ tubuh misalnya anggota atau pengurusnya seperti manusia yang berbicara kehendaknya melalui mulutnya. Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak badan hukum.

Badan hukum tidak abstrak atau bukan kekayaan yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah organisme nyata yang menjelma dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kehendaknya sendiri dengan perantara alat-alat yang dimilikinya, seperti orang biasa yang memiliki alat indera dan sebagainya.

Teori Organ Perseroan yang dikembangkan Otto von Gierke menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan organ adalah tindakan perseroan atau tindakan pribadi. Dalam *Natural Law and the Theory of Society*, Gierke menyatakan bahwa “badan hukum hanya bertindak melalui organ-organnya”.<sup>25</sup> Kutipan ini menjelaskan bahwa perseroan sebagai badan hukum hanya dapat melakukan tindakan melalui organ yang diberi kewenangan oleh hukum: RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Relevansi teori ini menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah apakah tindakan Komisaris dalam kasus PT CGI dapat dikategorikan sebagai tindakan perseroan atau tindakan pribadi. Dalam struktural UUPT, Komisaris memiliki fungsi pengawasan, bukan pengurusan. Ketika Komisaris bertindak melakukan

---

<sup>25</sup> Otto von Gierke, *Natural Law and the Theory of Society*, vol. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1934), hlm. 98

perbuatan hukum yang berada dalam ranah Direksi, maka tindakan tersebut tidak lagi merupakan tindakan organ, tetapi tindakan pribadi.<sup>26</sup>

Holland menjelaskan pandangan Gierke lebih jauh dengan menegaskan bahwa “*Keaslian tindakan korporasi tergantung pada apakah badan tersebut bertindak dalam kewenangannya*”.<sup>27</sup> Kutipan ini sangat relevan, sebab inti dari *ultra vires* adalah tindakan yang dilakukan di luar kompetensi atau kewenangan organ. Dalam penelitian ini, teori organ perseroan digunakan untuk menilai apakah tindakan komisaris PT. Condato Grup Indonesia yang menguasai keuntungan perseroan dan mengarahkan aliran dana ke rekening-rekening tertentu masih dapat dianggap sebagai tindakan organ perseroan atau sudah merupakan tindakan pribadi di luar fungsi pengawasan yang diberikan UUPT. Analisis tersebut penting untuk menjembatani hubungan antara konsep *ultra vires*, perbuatan melawan hukum, dan lahirnya tanggung jawab pribadi komisaris dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

#### 4. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan direksi dan komisaris sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola dan mengawasi perseroan. Teori ini berangkat dari asumsi adanya potensi konflik kepentingan (*agency problem*) ketika agen tidak selalu bertindak sepenuhnya untuk kepentingan prinsipal, tetapi mengejar kepentingan pribadinya.<sup>28</sup> Dalam konteks perseroan terbatas, pemegang saham mendelegasikan kewenangan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.102

<sup>27</sup> Ben Holland, “Natural Law and the Theory of International Society: Otto von Gierke and the Three Traditions of International Theory,” *Journal of International Political Theory* 8, nos. 1–2 (April 2012): 48–73, <https://doi.org/10.3366/jipt.2012.0025>, hlm.305

<sup>28</sup> Wati, Melinda Engga, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Pasar Perusahaan Manufaktur Yang Diduga Mengalami Financial Distress” *Doctoral Dissertation Widya Mandala Catholic University Surabaya*, (2013), <https://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/1975/>.

pengurusan kepada direksi dan fungsi pengawasan kepada dewan komisaris, sehingga setiap penyimpangan dari kepentingan perseroan oleh organ tersebut misalnya penguasaan keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk kegagalan agen dalam menjalankan amanat prinsipal. Teori keagenan relevan bagi penelitian ini karena menjelaskan secara teoritis mengapa tindakan komisaris yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) dapat dipandang sebagai pelanggaran hubungan keagenan. Dengan memakai perspektif ini, analisis terhadap Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dapat diarahkan untuk menilai apakah komisaris telah menyalahgunakan kepercayaan dan posisi agennya sehingga memicu pertanggungjawaban hukum, baik berdasarkan UUPT maupun doktrin perbuatan melawan hukum.

#### 5. Teori Pemisahan Kepemilikan dan Pengendalian (*Separation of Ownership and Control*)

Teori pemisahan kepemilikan dan pengendalian dikembangkan antara lain oleh Adolf A. Berle dan Gardiner C. Means, yang menunjukkan bahwa dalam korporasi modern pemilik modal (pemegang saham) tidak lagi mengelola perusahaan secara langsung, tetapi menyerahkan fungsi pengelolaan kepada manajemen dan organ perseroan.<sup>29</sup>

Pemilik tetap memegang hak ekonomi dan hak suara di RUPS, sementara pengendalian sehari-hari berada di tangan direksi dan fungsi pengawasan berada di tangan komisaris. Pemisahan ini membuat timbulnya risiko bahwa pengendali (direksi/komisaris) dapat bertindak menyimpang dari kepentingan pemilik modal.

---

<sup>29</sup> Taqiyuddin Kadir, "Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* Vol 7 Nomor 1 (2024): 8, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24951>.

Dalam penelitian ini, teori pemisahan kepemilikan dan pengendalian penting untuk menjelaskan posisi komisaris PT. Condato Grup Indonesia sebagai pihak yang memegang fungsi pengawasan atas pengelolaan perseroan, namun secara faktual justru menguasai keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Dengan memakai teori ini, tindakan komisaris yang melampaui batas kewenangan dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan pengendalian yang terlepas dari kepentingan pemegang saham dan perseroan sebagai badan hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode dan pola berpikir tertentu.<sup>30</sup> Sedangkan metode penelitian merupakan sebagai suatu cara atau langkah kerja ilmiah yang digunakan secara teknis sebagai alat bantu dalam melaksanakan penelitian. Dengan kata lain, metode berperan penting dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu penelitian karena berfungsi sebagai pedoman teknis yang memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini menggunakan :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sering disebut juga sebagai penelitian terhadap *law in*

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.18

<sup>31</sup> Nurul Qamar, et al, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm.7

*books*.<sup>32</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena bersifat kajian pustaka, sumber data utama dalam penelitian hukum normatif berasal dari bahan hukum sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang dalam memahami konteks hukum yang diteliti.<sup>33</sup> Dengan demikian, penelitian normatif lebih banyak mengandalkan studi terhadap dokumen dan literatur hukum dibandingkan dengan pengumpulan data lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian menganalisisnya secara sistematis. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi yang relevan, tetapi juga menafsirkan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fakta dan ketentuan hukum yang diteliti.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue-approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan karena dalam

---

<sup>32</sup> Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (September 2023): 394–408, <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>, hlm.400

<sup>33</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm.8

penelitian ini dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yang mana dalam penelitian ini yang diteliti adalah kasus pada Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

#### 4. Sumber Data

Dalam kegiatan penelitian hukum, sumber data pada umumnya dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Namun karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka seluruh data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai dokumen, publikasi, dan arsip yang telah ada sebelumnya, seperti berita, jurnal, dan bahan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, mencakup norma dasar dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang membantu memahami dan menafsirkan bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah seperti buku-

buku hukum, jurnal akademik, hasil penelitian, karya ilmiah, dan kamus hukum yang memiliki keterkaitan dengan tema tanggung jawab Komisaris dan tindakan *ultra vires*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperluas wawasan serta memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, maupun berbagai sumber informasi lain yang membantu peneliti memahami istilah dan konsep hukum secara lebih komprehensif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang dapat diakses melalui perpustakaan fisik maupun digital. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh data hukum yang valid, mutakhir, dan mendukung analisis penelitian secara mendalam.

6. Metode analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis melalui bentuk narasi, bukan angka, untuk kemudian ditafsirkan sesuai dengan konteks hukum yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan hubungan antara teori, norma hukum, dan praktik penerapannya. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan yang menggambarkan

tanggung jawab hukum Komisaris dalam tindakan *ultra vires* berdasarkan hukum positif Indonesia.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Struktur pembahasan yang akan diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terhubung satu sama lain, di mana masing-masing bab memiliki peran khususnya sendiri, sebagai berikut :

Bab pertama, berisi uraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teoritis dan yuridis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan meliputi konsep Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kedudukan dan kewenangan Dewan Komisaris, prinsip *fiduciary duty*, asas itikad baik (*good faith*), prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), doktrin *ultra vires*, teori perbuatan melawan hukum, serta teori pertanggungjawaban hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, menguraikan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar sengketa dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Pembahasan mencakup profil dan latar belakang para pihak, kronologi perkara, pokok sengketa yang diajukan ke pengadilan, dalil-dalil para pihak, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut.

Bab keempat, merupakan bagian inti yang memuat inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji tindakan Komisaris PT Condato Group Indonesia yang diduga melampaui kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, doktrin *ultra vires*, prinsip *fiduciary duty*, serta ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dianalisis pula bentuk

pertanggungjawaban hukum Komisaris atas tindakan tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia dan relevansinya dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Bab kelima, Bagian penutup ini akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan diambil dari rangkuman jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Sementara itu, rekomendasi berfungsi sebagai solusi untuk permasalahan yang sedang diteliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst mengenai tanggung jawab Komisaris PT Condato Group Indonesia atas tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan oleh Komisaris PT Condato Group Indonesia terbukti telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan. Komisaris yang pada hakikatnya hanya memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dalam perkara ini justru terlibat secara langsung dalam pengendalian transaksi bisnis Perseroan, termasuk menentukan mekanisme pembayaran hasil penjualan serta menguasai keuntungan yang seharusnya menjadi hak Perseroan.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya pengambilalihan fungsi pengurusan yang secara hukum merupakan kewenangan Direksi. Dengan demikian, tindakan Komisaris tidak lagi berada dalam koridor fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas, melainkan telah berubah menjadi tindakan pengurusan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah. Kondisi tersebut memenuhi karakteristik tindakan *ultra vires* karena dilakukan di luar ruang lingkup kewenangan jabatan yang dimiliki oleh Komisaris. Analisis dalam penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur adanya perbuatan oleh organ perseroan, dilakukan di luar kewenangan yang diberikan hukum dan anggaran dasar,

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, serta memberikan keuntungan bagi pelaku.

Selain memenuhi unsur *ultra vires*, tindakan Komisaris juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Penguasaan keuntungan Perseroan serta pengalihan pembayaran kepada perusahaan-perusahaan yang berada dalam kendalinya sendiri merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Komisaris. Oleh karena itu, tindakan tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban secara pribadi terhadap Komisaris yang bersangkutan.

2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris wajib menjalankan tugas pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian demi kepentingan Perseroan. Dalam perkara *a quo*, Komisaris tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh manfaat ekonomi yang seharusnya menjadi hak Perseroan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip *fiduciary duty* yang menuntut setiap organ perseroan bertindak dengan loyalitas, kejujuran, dan orientasi penuh terhadap kepentingan Perseroan.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban hukum, tindakan Komisaris yang melanggar batas kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UUPT, anggaran dasar, dan prinsip *fiduciary duty* telah menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, perlindungan tanggung jawab terbatas yang umumnya melekat pada organ Perseroan tidak dapat digunakan untuk

membebaskan Komisaris dari kewajiban hukum akibat perbuatannya sendiri. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst telah menunjukkan bahwa ketika seorang Komisaris bertindak di luar fungsi pengawasannya dan menyebabkan kerugian bagi Perseroan, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi melalui mekanisme gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Selain itu, tindakan Komisaris dalam perkara ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada Komisaris bukan hanya merupakan konsekuensi dari pelanggaran norma hukum positif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga integritas tata kelola perusahaan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan Perseroan serta para pemegang saham.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu memberikan saran-saran bagi para pihak yang terlibat secara langsung maupun bagi para pihak yang tidak terlibat pada permasalahan tindakan melampaui kewenangan (*Ultra Vires*) pada Organ Perseroan khususnya Komisaris secara langsung dengan harapan penelitian ini dapat dimanfaatkan di kemudian hari, adapun saran tersebut adalah :

1. Bagi Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai batas kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Meskipun UUPT telah mengatur fungsi pengawasan Komisaris, masih terdapat ruang interpretasi yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Direksi dalam praktik perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai indikator tindakan *ultra vires* oleh Komisaris beserta konsekuensi hukumnya agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh organ Perseroan.

Selain itu, pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang berwenang perlu meningkatkan sosialisasi serta pengawasan terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Upaya tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh organ Perseroan dan memperkuat budaya kepatuhan hukum dalam aktivitas korporasi.

2. Bagi Perusahaan Setiap Perseroan Terbatas perlu memperjelas pembagian fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab antara Direksi dan Dewan Komisaris melalui anggaran dasar, pedoman tata kelola perusahaan, maupun kebijakan internal perusahaan. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi intervensi Komisaris terhadap fungsi pengurusan yang secara hukum merupakan kewenangan Direksi.

Perusahaan juga perlu membangun sistem pengawasan internal yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh organ Perseroan. Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga setiap keputusan bisnis dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika korporasi.

3. Bagi Organ Perseroan terutama Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami secara komprehensif batas kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah terjadinya tindakan yang melampaui kewenangan serta menghindari timbulnya sengketa hukum yang dapat merugikan Perseroan.

Khusus bagi Dewan Komisaris, pelaksanaan fungsi pengawasan harus selalu berlandaskan pada prinsip *fiduciary duty*, itikad baik, kehati-hatian, loyalitas, dan kepentingan terbaik bagi Perseroan. Komisaris hendaknya tidak menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun mengintervensi kewenangan

Direksi dalam pengurusan perusahaan. Dengan demikian, hubungan kerja antar organ Perseroan dapat berjalan secara profesional, seimbang, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### 2. Buku

Abdulkadir,Muhammad. Hukum Perseroan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

Abdulkadir,Muhammad. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra AdityaBakti, 1991.

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media, 2006.

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Fuady, Munir. *Perlindungan pemegang saham minoritas*. Cv. Utomo, 2005. Hlm 76.

Gierke, Otto von. *Natural Law and the Theory of Society*. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1934.

Harahap,Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law & State*. 1st ed. Edited by Hans Kelsen and A. Javier Treviño. Routledge, 2017.  
<https://doi.org/10.4324/9780203790960>.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. Vol. 538. FH UII Press, 2013.
- Monks, Roberts dan Minow, Nelson *Corporate Governance 3rd Edition*, Blackwell Publishing, 2003.
- Murjiyanto, R. *Badan hukum yayasan: aspek pendirian dan tanggung jawab*. Liberty, 2011.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang no. 40 tahun 2007*. Permata aksara, 2012.
- Purwosutjipto, H. M. N. "Pengertian pokok hukum dagang Indonesia." (2002).
- Purwosutjipto, H. M. N. "Bentuk-bentuk perusahaan." (2005).
- Prasetya, Rudhi. "Teori dan Praktik Perseroan Terbatas." *Sinar Grafika Jakarta* (2011).
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Raisul, Muttaqien, *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Nusamedia, 2019.
- Rusli, Hardiyan. *Perseroan terbatas dan aspek hukumnya: kajian analitis UU Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995*. Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Salim, H. Sidik. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

Sembiring, Sentosa. *Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas*. Nuansa Aulia, 2007.

Sjawie, Hasbullah F. "Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Pt." *Citra Aditya Bakti* (2013).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Tutik, T. T., Febriana, S., & Haryanto, D. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.

### 3. Jurnal

Ais, Chatamarrasjid. "Ultra Vires dan Pertanggungjawaban Direksi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32.3 (2026): 5.

Arifin, Abiyyu Paras Syakir, and Sodikin Sodikin. "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 173–84. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>.

Destria, Dhita. "Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5.2 (2021): 147-155.

Eugenia,Jovanka,dkk, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Direksi Yang Melakukan Pelanggaran Fiduciary Duty Sehingga Menyebabkan Kerugia bagi Perseroan Terbatas Menurut UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 2021.

- Fariq, Wan Muhammad, Zamsiswaya Zamsiswaya, and Syahraini Tambak. "Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) Dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method)." *Journal Social Society* 2, no. 2 (December 2022): 75–84. <https://doi.org/10.54065/jss.2.2.2022.264>.
- Holland, Ben. "Natural Law and the Theory of International Society: Otto von Gierke and the Three Traditions of International Theory." *Journal of International Political Theory* 8, nos. 1–2 (April 2012): 48–73. <https://doi.org/10.3366/jipt.2012.0025>.
- Indrawan, Wilson, and Siti Mahmudah. "Penggunaan Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero)." *Notarius* 17.2: 894-909.
- Kaihatu, Thomas Stefanus. "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* (2006).
- Lie, Luther, "OECD principles of corporate governance", Encyclopedia of Sustainable Management. (Cham: Springer International Publishing, 2023) 2497-2500.
- Panalaga, Wayan Bimanda. "Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 1967-1977.
- Prakasa, Aufa Wira, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.2 (2025): 241-247.
- Reza, Muammar Syah. "Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

(Good Corporate Governance)." *Lex LATA* 3, no. 2 (June 2021).  
<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1103>.

Rokhim, Abdul. "Tindakan Ultra Vires direksi Dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4.1 (2021): 86-101.

Saragih, Sepriandison. "Upaya Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 2790-2798.

Sari, Rafiqah, Winanda Kusuma, and A. Cery Kurnial. "Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 2019): 145–66.  
<https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1225>.

Sekar,Ayu dan Elfrida Ratnwati, " Tindakan Ultra Vires Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas Oleh Komisaris", jurnal ensiklopediaku, No.4 Vol 6, 2024

Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (June 2017).  
<https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1886>.

Silvana, Elvira Dewi, and Arif Wicaksana. "Tanggung Jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty." *Reformasi Hukum Trisakti* 4.5 (2022): 1255-1268.

Sulistiowati, and Veri Antoni. "Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia." *Yustisia* 2.3 (2013).

Suyanto, Naga. "Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas". 2, no. 2 (2017).

- Tambunan, Yudha Yosephin, Muhammad Firdausi, and Muhammad Rifki Adnan Ramadhan. "Tanggung Jawab Hukum Dalam Tata Kelola Perusahaan: Perspektif Direksi Dan Komisaris." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 4b (October 2024): 2680–86. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2373>.
- Taqiyuddin Kadir. "Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 Nomor 1 (2024): 8. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24951>.
- Wahjuningati, Edi. "Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Vires Terkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas Di Luar Ketentuan Anggaran Dasar." *Jurnal Rechtsens* 13.2 (2024): 167-180.
- Wati, Melinda Engga. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Pasar Perusahaan Manufaktur Yang Diduga Mengalami Financial Distress." Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2013. <https://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/1975/>.
- Wijayanta, Tata. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 216-226.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (September 2023): 394–408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

#### 4. Skripsi

- Alfalamy, Justica Marya Habibah. “Kajian Yuridis Ultra Vires Dalam Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas.” Skripsi, UPNV Jatim, 2024. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/24339>.
- Muharnis,MuhammadRafi. “Tanggung Jawab Pengawasan Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pada Good Corporate Governance.” Skripsi, Uii, 2023.
- Tampubolon, Gilbert Bram. “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum ( Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal).” Skripsi, Universitas Lampung, 2022.